



P U T U S A N

Nomor : 410/PID.B/2015/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	KASTURI Als ARI Bin KASTO;
Tempat lahir	:	Karang Endah;
Umur/tgl.lahir	:	46 Tahun / 8 Agustus 1969;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Kampung Karang Endah Rt/Rw.003/001 Kec Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Buruh;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh ;

- 1 Penyidik terhitung sejak tanggal 4 November 2015 s/d tanggal 23 November 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 24 November 2015 s/d tanggal 2 Januari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 14 Desember 2015 s/d tanggal 2 Januari 2016;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri terhitung sejak tanggal 29 Desember 2015 s/d tanggal 27 Januari 2016;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meski hak untuk itu telah ditawarkan kepada ianya (terdakwa) ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa KASTURI Als ARI Bin KASTO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “kejahatan terhadap kesusilaan” sebagaimana diatur dalam dakwaan Alternatif kesatu melanggar pasal 296 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KASTURI Als ARI Bin KASTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara , dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di rampas untuk Negara;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00.(duribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/Pledoi secara tertulis namun Terdakwa memohon secara lisan/claimensi kepada Majelis Hakim supaya menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan – ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian atas permohonan yang di sampaikan secara lisan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa Terdakwa KASTURI Als ARI Bin KASTO pada hari Selasa tanggal 03 Nopember 2015 sekira jam 22.30 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember Tahun 2015, bertempat di Kampung Karang Endah Kec.Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang menjadikan pencahariannya atau kebiasaannya untuk dengan sengaja mengerjakan atau memudahkan perbuatan cabul antara seseorang dengan orang lain, yang perbuatan para terdakwa lakukan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Nopember 2015 sekira jam 22.30 Wib dirumah terdakwa di Kampung Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah,terdakwa menjadikan rumah kediamannya sebagai tempat untuk orang melakukan perbuatan cabul/persetubahan yang sudah dilakukan kurang lebih selama 3 tahun.

Bahwa perbuatan terdakwa menyewakan kamar yang berada dirumah terdakwa yang bertujuan untuk melakukan perbautan cabul/persetubahan kepada saksi YULI MAWATI Bin SUWARDI yang berada dikampung Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah untuk digunakan saksi YULI MAWATI melakukan hubungan intim diluar pernikahan dengan para tamu laki-lakinya.

Bahwa para tamu laki-laki yang datang kerumah terdakwa, sebelumnya melakukan perundingani dengan saksi YULI MAWATI yang dipilih oleh laki-laki tersebut, setelah ada kecocokan baru mereka menemui terdakwa untuk menyewa kamar yang memang telah terdakwa sediakan untuk dilakukannya perbuatan cabul/persetubahan tersebut.

Bahwa dari hasil menyediakan kamar tersebut terdakwa menerima fee atau imbalan dari saksi YULI MAWATI yang menggunakan kamar tersebut sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan hasil dari pendapatan yang didapat tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa sebagai penghasilan untuk mata pencaharian mereka.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Nopember 2015 sekitar pukul 22.30 Wib, saksi MUCHSIN Bin NURDIN berdasarkan perintah baik secara tertulis maupun lisan dari Pimpinan atau Pejabat Utama Polda Lampung tentang Operasi Cempaka terkait penseterilan para preman dan tempat portitusi, maka saksi MUCHSIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Sdr.ROZY JEFRAN dan Sdr.AHMAD TASIRIN YUSUF (ketiganya anggota Kepolisian) melakukan penyelidikan terhadap terdakwa beberapa hari sebelumnya, dan setelah saksi MUCHSIN,sdr.ROZY dan sdr.AHMAD mendapatkan wanita PSK (pekerja seks komersil) yang bernama saksi YULI MA? WATI sedang menonton TV dituang keluarga dirumah terdakwa, akhirnya saksi MUCHSIN ,sdr.ROZY dan sdr.AHMAD melakukan penangkapan terhadap terdakwa , dan setelah itu saksi MUCHSIN ,sdr.ROZY dan sdr.AHMAD membawa terdakwa ke Polres Lampung Tengah untuk dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa KASTURI Als ARI Bin KASTO pada hari Selasa tanggal 03 Nopember 2015 sekira jam 22.30 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember Tahun 2015, bertempat di Kampung Karang Endah Kec.Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian , yang perbuatan para terdakwa lakukan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Nopember 2015 sekira jam 22.30 Wib dirumah terdakwa di Kampung Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah,terdakwa menjadikan rumah kediamannya sebagai tempat untuk orang melakukan perbuatan cabul/persetubahan yang sudah dilakukan kurang lebih selama 3 tahun.

Bahwa perbuatan terdakwa menyewakan kamar yang berada dirumah terdakwa yang bertujuan untuk melakukan perbautan cabul/persetubahan kepada saksi YULI MAWATI Bin SUWARDI yang berada dikampung Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah untuk digunakan saksi YULI MAWATI melakukan hubungan intim diluar pernikahan dengan para tamu laki-lakinya.

Bahwa para tamu laki-laki yang datang kerumah terdakwa, sebelumnya melakukan perundingani dengan saksi YULI MA?WATI yang dipilh oleh laki-laki tersebut, setelah ada kecocokan baru mereka menemui terdakwa untuk menyewa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar yang memang telah terdakwa sediakan untuk dilakukannya perbuatan cabul/persetubuhan tersebut.

Bahwa dari hasil menyediakan kamar tersebut terdakwa menerima fee atau imbalan dari saksi YULI MAWATI yang menggunakan kamar tersebut sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan hasil dari pendapatan yang didapat tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa sebagai penghasilan untuk mata pencaharian mereka.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Nopember 2015 sekitar pukul 22.30 Wib, saksi MUCHSIN Bin NURDIN berdasarkan perintah baik secara tertulis maupun lisan dari Pimpinan atau Pejabat Utama Polda Lampung tentang Operasi Cempaka terkait penseterilan para preman dan tempat portitusi, maka saksi MUCHSIN bersama dengan Sdr.ROZY JEFRAN dan Sdr.AHMAD TASIRIN YUSUF (ketiganya anggota Kepolisian) melakukan penyelidikan terhadap terdakwa beberapa hari sebelumnya, dan setelah saksi MUCHSIN,sdr.ROZY dan sdr.AHMAD mendapatkan wanita PSK (pekerja seks komersil) yang bernama saksi YULI MAWATI sedang menonton TV dituang keluarga dirumah terdakwa, akhirnya saksi MUCHSIN ,sdr.ROZY dan sdr.AHMAD melakukan penangkapan terhadap terdakwa , dan setelah itu saksi MUCHSIN ,sdr.ROZY dan sdr.AHMAD membawa terdakwa ke Polres Lampung Tengah untuk dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang di bacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi - saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. MUCHSIN Bin NURDIN :

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Brigpol Rozy Jefran dan Brigpol Ahmad Tasirin Yusuf;
- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 3 November 2015 bertempat di rumah Para Terdakwa yang berada didusun Karang Endah Kec.Terbanggi Besar Kab.Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh saksi sehubungan dengan kegiatan prositusi yang di selenggarakan Terdakwa yang mana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa dijadikan sarana oleh para wanita PSK untuk melakukan perbuatan asusila;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, rumah nya di jadikan tempat mangkal dan juga tempat untuk melakukan perbuatan asusila, dimana hal yang sama di terangkan oleh para wanita PSK dimana mereka menyewa kamar yang ada di rumah tersebut setiap akan melakukan perbuatan asusila;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. JUNAIDI Alias ABAS Bin TAMRIN:

- Bahwa terdakwa bersama Gimah telah di tangkap pada hari Selasa tanggal 3 November 2015 bertempat di rumah Terdakwa yang berada didusun Karang Endah Kec.Terbanggi Besar Kab.Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa dan Gimah di tangkap oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan kegiatan prositusi yang di selenggarakan Terdakwa yang mana rumahTerdakwa dijadikan sarana oleh para wanita PSK untuk melakukan perbuatan asusila;
- Bahwa selain terdakwa ada beberapa warga lain yang mempunyai usaha menyewakan kamar untuk para wanita PSK yang salah satunya adalah Kasturi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi 3. GIMAH Binti SURIPTO:

- Bahwa terdakwa bersama Junaidi telah di tangkap pada hari Selasa tanggal 3 November 2015 bertempat di rumah Terdakwa yang berada didusun Karang Endah Kec.Terbanggi Besar Kab.Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa dan Junaidi di tangkap oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan kegiatan prositusi yang di selenggarakan Terdakwa yang mana rumahTerdakwa dijadikan sarana oleh para wanita PSK untuk melakukan perbuatan asusila;
- Bahwa selain terdakwa ada beberapa warga lain yang mempunyai usaha menyewakan kamar untuk para wanita PSK yang salah satunya adalah Kasturi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Saksi Junaedi dan saksi Gimah;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Gimah dan saksi Juanidi di tangkap pada hari Selasa tanggal 3 November 2015 bertempat di rumah Para Terdakwa yang berada didusun Karang Endah Kec.Terbanggi Besar Kab.Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan kegiatan prositusi yang di selenggarakan Terdakwa yang mana rumah Para Terdakwa dijadikan sarana oleh para wanita PSK untuk melakukan perbuatan asusila;
- Bahwa terdakwa menyewakan rumahnya untuk di jadikan tempat mangkal dan juga tempat untuk melakukan perbuatan asusila dari para wanita PSK dan laki – laki yang menggunakan jasa para wanita PSK tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapat uang imbalan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk sewa kamar sekali melayani tamu dari wanita PSK tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) , yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta dikenal oleh saksi-saksi dan Terdakwa oleh karenanya dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa di Persidangan dihubungkan dengan barang bukti sehingga antara yang satu dengan yang lain terdapat persesuaian maka telah terungkap fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa bersama saksi Gimah dan saksi Junaedi di tangkap pada hari Selasa tanggal 3 November 2015 bertempat di rumahTerdakwa yang berada didusun Karang Endah Kec.Terbanggi Besar Kab.Lampung Tengah;



- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan kegiatan prositusi yang di selenggarakan Terdakwa yang mana rumah Terdakwa dijadikan sarana oleh para wanita PSK untuk melakukan perbuatan asusila;
- Bahwa menurut terdakwa menyewakan rumahnya untuk di jadikan tempat mangkal dan juga tempat untuk melakukan perbuatan asusila dari para wanita PSK dan laki – laki yang menggunakan jasa para wanita PSK tersebut dan terdakwa mendapat uang imbalan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk sewa kamar sekali melayani tamu dari wanita PSK tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum diatas maka terlebih dahulu dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur delik dari tindak pidana tersebut;

DAKWAAN KESATU : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP;

ATAU

DAKWAAN KEDUA : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka dakwaan yang di buat sedemikian rupa menurut pendapat Majelis Hakim merupakan dakwaan pilihan dimana Majelis Hakim di beri kebebasan dalam memilih dakwaan yang tepat mendekati dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian unsure yang telah di paparkan dalam fakta hukum diatas, Majelis Hakim memilih dakwaan kesatu yakni Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP yang unsur – unsurnya akan Majelis Hakim pertimbangkan sekaligus dalam uraian sebagai berikut:

1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa , yaitu siapa saja manusia sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa yaitu : KASTURI Als ARI Bin KASTO kepersidangan dimana



identitasnya dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup untuk menyatakan unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

2 Unsur Dengan Sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminan misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya dan persetubuhan juga termasuk dalam pengertian ini tetapi dalam undang-undang disebutkan tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muchsin Nurdin Junaidi dan Gimah di hubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa telah di tangkap oleh pihak Kepolisian bersama saksi Junaidi dan Gimah pada hari Selasa tanggal 3 November 2015 bertempat di rumah Terdakwa yang berada didusun Karang Endah Kec.Terbanggi Besar Kab.Lampung Tengah sehubungan dengan kegiatan prositusi yang di selenggarakan Terdakwa yang mana rumah Terdakwa dijadikan sarana oleh para wanita PSK untuk melakukan perbuatan asusila;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah memperkerjakan wanita di dalam rumahnya dan dari memperkerjakan wanita PSK di rumahnya Terdakwa mendapat penghasilan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap wanita PSK sewa kamar;

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa yang lain mengakui bahwa penghasilan dari memperkerjakan wanita PSK dan menyewakan kamar di rumahnya di gunakan untuk kebutuhan hidup dimana Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan lain selain dari perbuatan menyewakan kamar kepada para PSK tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar perbuatan terdakwa adalah kategori menyediakan sarana sehingga dapat mempermudah orang lain dengan orang lain melakukan perbuatan



cabul dan penghasilan yang diterima nya merupakan bagian dari mata pencarian yang dilakukan terdakwa , maka dengan demikian cukup alasan untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya semua unsur – unsur dari dakwaan tersebut, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“Memudahkan Perbuatan Cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian ”** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut , Pasal 296 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama berlangsungnya pemeriksaan persidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang dapat meniadakan pemidanaan pada diri Terdakwa baik alasan pembenaar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHAP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 SUB b KUHAP Majelis perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap status dari barang bukti akan di tentukan nanti dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa tersebut dan dengan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa bukanlah untuk balas dendam melainkan harus bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini adalah sudah memenuhi rasa keadilan serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka menurut ketentuan Pasal 222 KUHAP Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 296 KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa KASTURI Als ARI Bin KASTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Memudahkan Perbuatan Cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian ”**
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KASTURI Als ARI Bin KASTO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di rampas untuk Negara;
- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari RABU tanggal 27 Januari 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih oleh kami : AGUS KOMARUDIN, SH, MH, selaku Hakim Ketua, UNI LATRIANI,SH,MH, dan ANDITA YUNI SANTOSO, SH, MKn, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh JHON KENNEDI,SH.MH,selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh M.MARWAN JAYA PUTRA , SH. Selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, serta dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. UNI LATRIANI, SH, MH.

AGUS KOMARUDIN, SH .

2. ANDITA YUNI SANTOSO, SH, MKn.

Panitera Pengganti

JHON KENNEDI,SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)